

**POLA HUBUNGAN ORANG TUA-ANAK  
KELUARGA NABI IBRAHIM DALAM AL QUR'AN  
DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ANAK DI INDONESIA**



**Oleh :  
M. Dzul Fahmi Arif  
NIM : 1220310088**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Ilmu Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Kosentrasi Hukum Keluarga**

**YOGYAKARTA  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzul Fahmi Arif  
NIM : 1220310088  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 20 Agustus 2014



g menyatakan,

**Muhammad Dzul Fahmi Arif**

NIM: 1220310088

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dzul Fahmi Arif  
NIM : 1220310088  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,


**Muhammad Dzul Fahmi Arif**

NIM: 1220310088




KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

Tesis berjudul : POLA HUBUNGAN ORANG TUA-ANAK KELUARGA NABI  
IBRAHIM DALAM AL QUR`AN DAN RELEVANSINYA  
DENGAN HUKUM ANAK DI INDONESIA  
Nama : M. Dzul Fahmi Arif, S.H.I. '  
NIM : 1220310088  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 29 Agustus 2014

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 29 September 2014


Direktur,  
  
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
NIP.: 19641008 199103 1 002

## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : POLA HUBUNGAN ORANG TUA-ANAK KELUARGA NABI  
IBRAHIM DALAM AL QUR'AN DAN RELEVANSINYA  
DENGAN HUKUM ANAK DI INDONESIA  
Nama : M. Dzul Fahmi Arif, S.H.I.  
NIM : 1220310088  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.  
Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
Pembimbing/Penguji : Dr. Hamim Ilyas, MA.  
Penguji : Dr. Ali Sodikin, M.A.



diuji di Yogyakarta pada tanggal 29 Agustus 2014

Waktu : 11.00-12.00  
Hasil/Nilai : A-  
Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan~~ /Sangat Memuaskan /Cum Laude\*

\* Coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**POLA HUBUNGAN ORANG TUA-ANAK  
KELUARGA NABI IBRAHIM DALAM AL QUR'AN  
DAN RELEVANSINYA DENGAN HUKUM ANAK DI INDOESIA**

yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Dzul Fahmi Arif  
NIM : 1220310088  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Kosentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 20 Agustus 2014  
Pembimbing,

  
Dr. H. Hamim Ilyas, MA.

## ABSTRAK

Tesis ini merupakan penelitian tentang pola hubungan orang tua dan anak pada kisah Nabi Ibrahim dalam al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan yang terjalin antara Nabi Ibrahim dengan orang tua serta anaknya. Dengan mengetahui pola hubungan yang terjalin tersebut akan memudahkan untuk menemukan nilai yang terkandung dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim serta relevansinya terhadap hukum tentang anak yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bercorak *library* dengan menggunakan beberapa paduan teori sebagai metode dan pendekatannya. *Pertama*, yakni tafsir maudhu'i digunakan sebagai metode untuk menggali ayat-ayat al-qur'an yang sesuai dengan tema yang dibahas. *Kedua*, teori psikologi tentang tipologi hubungan orang tua-anak yang digunakan untuk menemukan hubungan yang terjalin dalam keluarga Nabi Ibrahim. Dan yang *ketiga* adalah teori hak dan kewajiban sebagai pendekatan guna menjembatani relevansi antara kisah Nabi Ibrahim dengan hukum tentang anak yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan orang tuanya adalah pola *rejection*, yakni sikap penolakan orang tua Nabi Ibrahim karena tidak adanya kesepahaman dalam akidah. Pola hubungan yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan anaknya adalah *acceptance*, yakni sikap Nabi Ibrahim yang menunjukkan kasih sayang serta memberikan dukungan dan pengajaran secara penuh dalam berbagai bidang. Kandungan nilai yang diperoleh dari analisis kisah Nabi Ibrahim ini adalah nilai kemanusiaan, nilai cinta tanah air, nilai budi pekerti, nilai pendidikan, nilai demokratis, dan nilai gotong royong. Selanjutnya, relevansi nilai-nilai hubungan orang tua-anak dalam kisah Nabi Ibrahim dengan UU tentang anak ialah didalam nilai-nilai yang telah disebutkan terdapat konsep pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.

Pesan yang dapat diambil adalah bahwa kisah Nabi Ibrahim telah memberikan pengajaran tentang berbagai bidang kehidupan termasuk didalamnya adalah kehidupan keluarga. Secara tidak langsung dari kisah Nabi Ibrahim ini memberikan petunjuk yang baik dalam menghadapi orang tua yang berbeda pendapat serta keyakinan, juga memberi pelajaran bagaimana menjadi orang tua yang bijak dan bertanggung jawab terhadap anak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi positif dalam penyebaran hikmah-hikmah dari kisah teladan Islam. Selain itu juga menunjukkan bahwa kisah teladan khususnya yang ada dalam al-qur'an dapat dijadikan pedoman dalam menjalani kehidupan khususnya keluarga agar mencapai tujuan utama yakni keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah dengan tanpa terbatas oleh waktu, baik kini maupun nanti.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan tesis bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

	Alif	-	Tidak dilambangkan
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	Ṣā	s\	Es (dengan titik di atas)
	Jim	J	Je
	Hā	h}	ha (dengan titik di bawah)
	Kha	Kh	Kadan ha
	Dal	D	De
	Zā	z\	Zet (dengan titik di atas)
	Ra	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan ye
	Ṣād	s}	Es (dengan titik di bawah)
	Dād	d}	De (dengan titik di bawah)
	Tā	t}	Te (dengan titik di bawah)
	Zā	z}	Zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Koma terbalik (diatas)



	Ghain	G	Ge
	Fa	F	Ef
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dammah	U	U

### b. VokalRangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan Ya	Ai	a-i
	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa .....هٰؤلا

### c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fathah dan alif	A <sup>~</sup>	A dengan garis di atas
	Fathah dan ya	A <sup>~</sup>	A dengan garis di atas

	Kasrah dan ya	I<	I dengan garis di atas
	Dāmāh dan wawu	U<	U dengan garis di atas

Contoh:

.....qala قيل.....qila

.....rama يقول.....yaqulu

### 3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta'Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang " ("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta'Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

.....Raudhah al-Atfal

.....المدينة المنورة.....al-Madinah al-Munawwarah

.....Syajarah

### 4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

....Nazzala

....Al-birru

5. Kata Sambung " " jika bertemu dengan huruf qamariyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

.....Al-qalamu

.....Asy-syamsu

#### 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

.....Wa ma Muhammadun illa rasul

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT yang telah menerangi umat manusia dengan cahaya kebenaran, membekali manusia dengan kalbu dan akal, yang telah mengutus *khatam al-anbiya* Muhammad Ibn ‘Abdilah SAW sebagai *uswatun hasanah* dan rahmat bagi semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tersurah atas diri beliau, keluarga, sahabat serta semua umat yang mengikuti langkahnya. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Tentu tesis ini tidak akan dapat terselesaikan jika tanpa adanya dukungan dan dukungan dari pihak-pihak lain, baik yang bersifat materil maupun ilmiah-spirituil. Untuk itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Sivitas Akademia UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku rektor, terimakasih atas segala fasilitas, khususnya perpustakaan yang representatif dan nyaman; Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA. selaku direktur pascasarjana; Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, selaku ketua Program Studi Hukum Islam; Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Ag. selaku sekretaris Program Studi Hukum Islam; Dr. H. Hamim Ilyas, MA. Selaku pembimbing; seluruh staf pengajar yang telah mentransfer ilmunya; seluruh pegawai Tata Usaha yang telah memberikan pelayanan terbaik. *Jazakumullah ahlan al-jaza*

2. Keluarga Besar Penulis, sebagai madrasah pertama, tempat belajar berbagai hal: Bapak Ibu, pemberi suplay terlengkap dan motivator terbaik sepanjang hidup; adik dan segenap sepupu, keponakan serta cucu, semuanya menjadi guru dalam kehidupan. Semoga kita semua termasuk dalam orang-orang yang beruntung di dunia dan akherat. Amin.
3. Semua pihak yang telah ikut serta memberikan nasihat dan doa. Semoga pintamu, pintaku, pinta kita dikabulkan oleh-Nya. Amin.

Akhirnya, harus diakui bahwa tesis ini tidak dapat dikatakan sempurna. Untuk itu, perbaikan dan koreksi dari semua pihak sangat penulis harapkan. Penulis juga berharap, semoga apa yang tertulis dalam tesis ini dapat memberikan manfaat.

Yogyakarta, 12 Agustus 2014

Penulis,

Muhammad Dzul Fahmi Arif  
NIM: 1220310088

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENYERTAAN KEASLIAN .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	vi
ABSTRAK .....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KISAH NABI IBRAHIM DALAM AL-QUR'AN .....</b>	<b>27</b>
A. Kehidupan Nabi Ibrahim.....	27

B. Keluarga Nabi Ibrahim.....	40
1. Orang Tua Nabi Ibrahim .....	40
2. Anak-anak Nabi Ibrahim.....	44
a. Nabi Isma'il.....	44
b. Nabi Ishaq .....	47
C. Sistem Sosial, Politik dan Keluarga pada masa Nabi Ibrahim.....	48
1. Sistem Sosial .....	48
2. Sistem Politik .....	51
3. Sistem Keluarga .....	52
<b>BAB III HUBUNGAN ORANG TUA-ANAK DALAM KISAH NABI IBRAHIM.....</b>	<b>55</b>
A. Tipologi Hubungan Orang Tua-Anak .....	55
B. Pola Hubungan Orang Tua-Anak Nabi Ibrahim .....	60
1. Nabi Ibrahim dengan Orang Tuanya.....	61
2. Nabi Ibrahim dengan Anaknya .....	65
C. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Orang Tua-Anak dalam Keluarga Nabi Ibrahim.....	68
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>77</b>
A. Kandungan Nilai Hubungan Orang Tua-Anak dalam Kisah Nabi Ibrahim .....	77
1. Nilai Kemanusiaan .....	77
2. Nilai Cinta Tanah Air.....	79

3. Nilai Budi Pekerti.....	80
4. Nilai Pendidikan.....	83
5. Nilai Demokratis .....	84
6. Nilai Gotong Royong .....	85
<b>B. Relevansi Kisah Hubungan Orang Tua-Anak Keluarga Nabi Ibrahim dengan Hukum tentang Anak di Indonesia ....</b>	<b>87</b>
1. Relevansi dengan UU KDRT .....	87
2. Relevansi dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran-saran.....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
A. Daftar Terjemah .....	I
B. Bab III s/d Bab IX UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .....	XI
C. Bab X UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	XXI
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>XXII</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bertemakan hubungan antara anggota keluarga, khususnya orang tua dan anak. Hubungan orang tua dan anak dalam kajian psikologi memiliki peran penting dalam perkembangan anak sekaligus berpengaruh pada keharmonisan sebuah keluarga. Jika hubungan antara orang tua dan anak itu dikatakan sehat, maka keluarga yang terjalin akan utuh dan tentu berpengaruh pada perkembangan kualitas anak. Sebaliknya jika hubungan orang tua dan anak itu kurang/tidak sehat, maka keluarga tersebut dapat dikatakan keluarga retak (keretakan dalam keluarga).<sup>1</sup>

Jalinan hubungan orang tua dan anak juga sangat berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak. Dalam kajian psikologi terdapat teori keintiman pada hubungan orang tua dan anak. Hubungan intim yang dibentuk ini berkelanjutan dari masih anak-anak, remaja hingga dewasa awal.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunika didalam Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 152-160. Keterangan yang ada pada buku tersebut tidak menerangkan secara eksplisit terkait dengan hubungan orang tua dan anak, namun dijelaskan pada item langkah-langkah preventif bagaimana orang tua menjadi teladan dan harus bersikap yang semestinya guna membentuk keluarga yang utuh.

<sup>2</sup> Hubungan dibentuk sebagai ukuran adaptif yang perlu diatasi dengan penyesuaian diri dan transisi. Perhatian dengan diri dan dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi membuat orang mencari identitas melalui keintiman. Anak berusaha mengembangkan otonomi ketika mempertahankan kemampuan untuk mengurangidukungan dari pengasuh mereka. Remaja selalu berusaha mengembangkan individuasi ketika mereka masih saja mencari penerimaan diri terhadap lingkungan sekitar mereka. Sedangkan mereka yang menginjak masa dewasa berusaha mengonfrontasikan tantangan untuk membentuk identitas dewasa. Hubungan memberikan konteks dalam anak, remaja dan dewasa muda yang bisa memecahkan berbagai keasikan yang berhubungan dengan tahapan kehidupan tentang kepribadian individu mereka. Irina V. Solovoka dkk., *Kepribadian Anak: Mengupas Tumbuh*

Disamping teori psikologi di atas, umat Islam memiliki pedoman tersendiri dalam menjalankan segala amaliahnya yakni al-Qur'an. Al-Qur'an, kitab suci yang berisikan petunjuk sebagai pedoman, ajarannya bersifat variatif serta dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi perintah dan larangan, ada juga yang dimodifikasi dalam bentuk deskripsi kisah-kisah.<sup>3</sup> Kisah dalam al-Qur'an (*qasas al-Qur'an*) didefinisikan sebagai pemberitaan al-Qur'an tentang hal ihwal umat yang telah lalu, nubuwat kenabian dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Al-Qur'an banyak mengandung keterangan tentang kejadian pada masa lalu, sejarah bangsa-bangsa, keadaan negeri-negeri dan peninggalan atau jejak setiap umat.<sup>4</sup>

Sebagaimana mestinya kisah yang menceritakan peristiwa-peristiwa sejarah, kisah-kisah dalam al-Qur'an tidak hanya bertujuan untuk menyatakan pengalaman umat terdahulu saja. Tujuan paling penting dari kisah-kisah tersebut adalah adanya

---

*Kembang Kepribadian Anak dalam Masa Perkembangannya*, Terj. Abdul Qodir Saleh, cet. ke-3, (Yogyakarta: Katahati, 2012), hlm. 18-19.

<sup>3</sup> Muhammad Chirzin, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998), hlm. 117.

<sup>4</sup> Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, cet ke-3, (Jakarta: Litera AntarNusa, 1973), hlm. 436. A. Hanafi juga mencantumkan hal berikut dengan menjelaskan bahwa kisah-kisah dalam al-Qur'an merupakan cara tidak langsung al-Qur'an dalam menerangkan petunjuk-petunjuk kepada manusia guna memperoleh kebahagiaan dunia dan akherat. Oleh karena itu, kisah-kisah merupakan salah satu faktor psikologis yang penting dan dipakai al-Qur'an untuk mengemukakan bantahan-bantahan terhadap kepercayaan-kepercayaan yang salah, untuk membujuk dan menakut-nakuti, menerangkan prinsip-prinsip dakwah Islamiyah dan memantapkannya, serta mengokohkan hati Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Baca A. Hanafi, *Segi-segi Kesusastraan pada Kisah-kisah Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1984), hlm. 20.

peringatan tentang berlakunya hukum Allah dalam kehidupan sosial serta pengaruh baik dan buruk dalam kehidupan manusia.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan orang tua dan anak, al-Qur'an juga mengisahkannya. Diantara kisah tentang orang tua dan anak dalam al-Qur'an adalah: kisah Nabi Adam dan anak-anaknya; kisah Nabi Nuh dan anak-anaknya; kisah Nabi Ibrahim dan anak-anaknya; kisah Nabi Luth dan anak perempuannya; kisah Nabi Ya'qub dan anak-anaknya; kisah Nabi Musa dan ibunya; kisah syaikh Madyan dan dua anak perempuannya; kisah Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman; kisah Luqmanul Hakim dan anaknya; kisah Nabi Zakariya dan Nabi Yahya; dan kisah Nabi Isa dan ibunya.<sup>6</sup>

Pada penelitian ini, kisah orang tua dan anak yang diambil adalah kisah Nabi Ibrahim. Ada beberapa hal yang menurut penulis menarik dari kisah Nabi Ibrahim yang diceritakan dalam al-Qur'an, antara lain: *pertama*, dari segi penyajian al-Qur'an, kisah Nabi Ibrahim dalam al-Qur'an tidak seperti kisah-kisah lainnya seperti kisah Nabi Yusuf yang hanya dimuat dalam satu surah saja, kisah Ibrahim dimuat dalam al-Qur'an secara terpisah-pisah. Hal ini yang menurut Syihabuddin Qalyubi bahwa

---

<sup>5</sup> Ahmad Asy-Syirbashi, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 59-60.

<sup>6</sup> Kisah kisah yang telah disebutkan tersebut dikodifikasikan kedalam sebuah buku yang berjudul "*Kisah Bapak dan Anak dalam al-Qur'an*". Baca Adil Musthafa Abdul Halim, *Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dan Fitriah Wardie, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007).

kisah Ibrahim dalam al-Qur'an memiliki ciri yang khas dari pada kisah-kisah yang lain.<sup>7</sup>

*Kedua*, dari segi isi cerita, Nabi Ibrahim merupakan sosok yang menjadi teladan bagi umat manusia. Nabi Ibrahim memberi contoh bagaimana sikap atau perilaku manusia terhadap Tuhan, dengan imannya yang kokoh, kesabaran, ketawakalan, keikhlasannya yang selalu diuji oleh Tuhan. Ia juga diceritakan oleh al-Qur'an telah menemukan pengertian tentang Tuhan dengan menggunakan akal pikirannya. Dengan pemikiran dan keyakinannya tersebut, maka Nabi Ibrahim dijuluki sebagai "Bapak Monotheisme".<sup>8</sup>

Dua alasan tersebut kiranya cukup menjadi alasan penulis bahwa kisah Nabi Ibrahim dalam al-Qur'an menarik untuk dibahas. Terlebih lagi, kisah Ibrahim dikenal dengan kisah yang sarat akan nilai-nilai teologi dan moralnya. Hal ini mendorong penulis untuk meneliti kisah Nabi Ibrahim dengan melihatnya dari sudut yang berbeda, yakni Nabi Ibrahim sebagai anak dan orang tua, bagaimana sosok Nabi Ibrahim dalam menyikapi dan berhubungan dengan anggota-anggota keluarganya.

Sebagai bagian akhir, penelitian ini akan mencari relevansi dari kisah Nabi Ibrahim dengan Hukum tentang pengasuhan anak yang ada di Indonesia. Pengasuhan

---

<sup>7</sup> Syihabuddin Qalyubi, "*Stilistika al-Qur'an: Makna dibalik Kisah Ibrahim*", (Yogyakarta: LkiS, 2008), hlm. 2-3.

<sup>8</sup> Julukan ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim, selain alasan yang telah disebutkan di atas, juga karena Nabi Ibrahim diyakini adalah seorang pendiri tiga agama besar yakni Islam, Yahudi dan Nasrani. Kendati Nabi Ibrahim sendiri dilahirkan jauh sebelum kitab dari ketiga agama tersebut diturunkan, namun dari keturunannya lah ketiga agama itu hadir. Maka dari itu selain dijuluki bapak monotheisme, Nabi Ibrahim juga dijuluki sebagai pemimpin umat manusia di dunia sebagaimana dikatakan dalam Q.S. al-Baqarah (2): 24. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 74-79.

anak di Indonesia diatur dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>9</sup> dan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>10</sup> Dalam kedua UU tersebut dijelaskan beberapa item tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak serta kewajiban dan tanggung jawab keluarga terhadap anak. Selain dua UU tersebut, penulis juga mencari relevansi kisah Nabi Ibrahim dengan UU KDRT yang berlaku di Indonesia.<sup>11</sup>

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola hubungan antara Nabi Ibrahim dengan ayah dan anak-anaknya?
2. Bagaimana nilai-nilai hubungan orang tua dan anak yang terkandung dalam kisah Nabi Ibrahim?
3. Bagaimana relevansi nilai-nilai hubungan orang tua dan anak pada kisah Nabi Ibrahim dengan hukum yang mengatur pengasuhan anak di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

---

<sup>9</sup> Dimuat dalam Pasal 45-49 Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.

<sup>10</sup> Dimuat dalam Pasal 4-19 Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak; Pasal 26 Bab IV bagian keempat tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua.

<sup>11</sup> UU KDRT yang dimaksud adalah Pasal 9 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut menjelaskan tentang larangan bagi tiap anggota keluarga menelantarkan anggota keluarga yang lain dalam keadaan apapun.

1. Menjelaskan pola hubungan yang terjalin antara Nabi Ibrahim dengan ayah (sebagai anak) dan anak-anaknya (sebagai ayah).
2. Menjelaskan nilai-nilai kandungan kisah Nabi Ibrahim terkait dengan hubungan orang tua-anak.
3. Menjelaskan relevansi kisah Nabi Ibrahim dalam hal hubungan orang tua dan anak dengan UU tentang pengasuhan anak di Indonesia.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan adalah:

1. Melanjutkan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya, dengan harapan lebih memperkaya hasanah pengetahuan.
2. Mengetahui dan memahami makna, maksud serta tujuan dari kisah Nabi Ibrahim dalam al-Qur'an tentang hubungan orang tua dan anak.
3. Memberi wawasan tambahan tentang kisah al-Qur'an yang notabene adalah peristiwa yang telah lampau namun masih dapat digunakan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan masa kini.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian tentang kandungan ayat-ayat al-Qur'an tentunya telah banyak dilakukan. Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah dan sumber utama hukum Islam, untuk menjadikannya sebagai pedoman yang dapat dipahami kemudian diamalkan, tidak sertamerta hanya dengan membacanya saja. Akan tetapi perlu kajian khusus untuk memahami kandungan dari pedoman yang ada dalam al-Qur'an tersebut. Hal itulah yang mendorong para intelektual untuk melakukan penelitian dalam bidang ini.

Salah satu penelitian yang membahas mengenai persoalan di atas adalah tesis yang berjudul “*Keluarga Imran dalam al-Qur’an dan Relevansinya dengan Konteks Pembinaan Keluarga Modern*”. Penelitian yang dilakukan oleh Yusnelma Eka Afri ini berusaha mengungkap sisi pendidikan yang ada dalam kisah keluarga Imran dalam al-Qur’an. Keluarga Imran adalah salah satu keluarga yang memiliki keutamaan untuk dijadikan contoh teladan bagi keluarga muslim. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pendidikan Nauqib al-Attas yang dipadukan dengan konsep keluarga ideal. Dengan pendekatan psikologis dan metode tafsir maudu’i atau tafsir tematik, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pembinaan keimanan dan ketaqwaan setiap anggota keluarga Imran berhasil diturunkan hingga generasi berikutnya. Pendidikan dan pembinaan keluarga yang berorientasi jangka panjang yaitu menggapai ridho Allah SWT dapat menghasilkan satu keluarga yang sukses baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat.<sup>12</sup>

Selanjutnya, tesis berjudul “*Komunikasi Orang Tua dan Anak Perspektif Kisah dalam al-Qur’an*” yang ditulis oleh Robitoh Widi Astuti. Tesis ditulis dengan tujuan untuk mengeksplorasi ragam komunikasi, meliputi pola, aneka serta gaya bahasa yang dijalin dan digunakan oleh tujuh pasang orang tua dan anak dalam al-Qur’an antara lain: Nabi Nuh dan Kan’an; Nabi Ibrahim, Nabi Isma’il dan Azar; Nabi Ya’kub dan Nabi Yusuf; Nabi Musa dan Ibunya; Syaikh Madyan dan Puterinya; serta Lukman dan Puteranya. Penelitian yang menggunakan pendekatan tafsir dengan

---

<sup>12</sup> Yusnelma Eka Afri, “*Keluarga Imran dalam al-Qur’an dan Relevansinya dalam Konteks Pembinaan Keluarga Modern*”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013).

metode maudu'i ini memperoleh hasil bahwa komunikasi orang tua anak perspektif kisah dalam al-Qur'an memiliki pola dengan model *Stimulus-Respons* (S-R), model *ABX*, serta model *Interaksional*. Komunikasi yang terjadi bisa dipetakan menjadi komunikasi langsung maupun tidak langsung. Adapun gaya bahasa komunikasi yang dipakai setidaknya ada dua; kalimat interogatif (pertanyaan), dan kalimat imperatif (perintah atau larangan). Sedangkan pesan moral yang dapat diambil adalah bahwa al-Qur'an telah mendeklarasikan pentingnya komunikasi dalam sebuah keluarga sebagai pembentuk kepribadian seorang anak.<sup>13</sup>

Penelitian khusus membahas tentang kisah Nabi Ibrahim dalam al-Qur'an pun telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Diantara penelitian tersebut adalah berupa buku karya Syihabuddin Qalyubi dengan judul "*Stilistika al-Qur'an: Makna dibalik Kisah Ibrahim*". Buku ini merupakan sebuah karya yang membahas satu kisah dalam al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan stilistika. Pada bagian akhir buku ini dicantumkan beberapa kesimpulan yakni: ayat-ayat kisah Ibrahim memiliki kehasan yang berbeda dengan kisah-kisah lainnya, sekalipun banyak dijumpai kemiripan-kemiripan; kehasan tersebut terdapat dalam pemilihan kata, kalimat dan wacananya; pemilihan unsur-unsur pembentuk wacana kisah Ibrahim, baik berupa pilihan kata maupun kalimat ditujukan untuk mendukung makna dan nuansa yang akan ditampilkan; kisah Ibrahim dalam al-Qur'an merupakan paduan antara aspek seni dan aspek keagamaan; gaya bahasa yang digunakan dalam kisah

---

<sup>13</sup> Robitoh Widi Astuti, "Komunikasi Orang Tua dan Anak Perspektif Kisah dalam al-Qur'an", *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).



Ibrahim merupakan salah satu bukti bahwa al-Qur'an sesuai dengan tuntutan tempat dan zaman.<sup>14</sup>

Terdapat juga penelitian tentang kisah Ibrahim dalam al-Qur'an dalam bentuk skripsi, antara lain skripsi dengan judul "*Dakwah Dialogis Nabi Ibrahim Perspektif Al-Qur'an*". Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Huda ini menggunakan metode tematik untuk mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah dakwah Nabi Ibrahim dan menganalisisnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan historis-sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat bentuk atau macam dakwah dialogis yang biasa dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yaitu: dialog perihal teologis; dialog perihal kosmologis; dialog perihal sosial; dan dialog perihal eskatologis. Dalam dakwah dialogisnya, Ibrahim senantiasa menyampaikannya dengan cara penuh komunikatif dan disertai dengan alasan argumentatif. Metode dialogis ini masih cukup relevan dimasa sekarang. Menguatnya cara-cara kekerasan dalam berdakwah dari beberapa Ormas Islam, yang pada akhirnya memperburuk citra Islam, adalah bukti bahwa cara-cara dialog, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim begitu sangat diperlukan.<sup>15</sup>

Penelitian berikutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Kholilurahman Aziz dengan judul "*Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an: Kajian Nilai-nilai Teologi-Moralitas Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Muhammad A. Khalafullah dan M. Quraish*

---

<sup>14</sup> Syihabuddin Qalyubi, "*Stilistika al-Qur'an: Makna dibalik Kisah Ibrahim*", (Yogyakarta: LkiS, 2008).

<sup>15</sup> Miftakhul Huda, "Dakwah Dialogis Nabi Ibrahim dalam Perspektif al-Qur'an", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

*Shihab*". Dengan metode analisis-komparatif dan pendekatan historis-biografis, penulis skripsi ini memperoleh kesimpulan bahwa pesan teologi yang dimaksudkan dalam kisah Nabi Ibrahim adalah bentuk ketauhidan yang utuh hanya kepada Allah, yang menyadari tentang hakekat wujud tuhan yang hakiki. Adapun nilai moral dalam kisah Nabi Ibrahim ini adalah, *pertama* adanya sikap pengorbanan untuk mendekati diri kepada Tuhan. *Kedua*, sikap dealogis-demokratis dalam menyampaikan pesan Tuhan. *Ketiga*, sikap santun dan toleran terhadap orang lain. *Keempat*, kesabaran dalam menghadapi kegagalan berdakwah. *Kelima*, sikap peduli terhadap sesama manusia, terutama fakir miskin. Khalafullah dan Quraish Shihab menyepakati bahwa hendaknya suatu kisah dalam al-Qur'an tidak dilihat dari segi historisitasnya saja, akan tetapi dilihat sebagai teks yang mengandung pesan-pesan ilahiah. Namun pada level tertentu, Quraish Shihab tetap meyakini sepenuhnya bahwa kisah al-Qur'an itu merupakan fakta sejarah yang benar-benar terjadi. Hal ini yang menjadikan berbeda dengan Khalafullah yang meyakini bahwa tidak semua kisah al-Qur'an memiliki fakta sejarah, karena menurutnya sebagian besar kisah al-Qur'an bersifat khayali.<sup>16</sup>

Skripsi lain yang membahas kisah Nabi Ibrahim ialah "*Kisah Nabi Ibrahim dalam Tafsir Al-Miṣbah Karya M. Quraish Shihab*". Skripsi ini ditulis oleh Dewi Mahdayani dengan menggunakan metode penafsiran tematik. Hasil dari penelitian ini adalah menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya ajaran Nabi Ibrahim adalah *hanīf*,

---

<sup>16</sup> Khalilurrahman Aziz, "Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an: Kajian Nilai-nilai Teologi-Moralitas Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Muhammad A. Khalafullah dan M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010).

tidak bengkok, tidak memihak pada pandangan hidup orang-orang Yahudi, dan tidak juga mengarah pada agama Nasrani yang penganutnya juga mengajak kaum Muslim untuk memeluk agama mereka. Perenungan Nabi Ibrahim akan pemikiran-pemikiran yang jenius mengantarkan dirinya menolak mempertuhankan berhala sekaligus menolak terhadap politeisme (*Syirik*). Perjalanan Nabi Ibrahim dalam pencarian keberadaan Tuhannya befitu kuat, proses yang ia lakukan untuk menemukan Tuhan semata-mata untuk membuktikan kesesatan tuhan kaumnya. Penemuan Ibrahim tentang Tuhan menjadikan manusia yang tadinya tunduk kepada alam menjadi mampu menguasai alam, serta menilai baik dan buruknya.<sup>17</sup>

Dari penelitian yang telah disebutkan di atas, diketahui bahwa penelitian tentang studi kisah dalam al-Qur'an telah banyak dilakukan. Namun, hemat penulis, penelitian tentang pola hubungan antara orang tua dan anak yang ada dalam al-Qur'an belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan objek yang sama guna melengkapi penelitian yang telah dilakukan peneliti lain.

## **E. Kerangka Teori**

Pada proses penelitian ini akan menggunakan beberapa teori sebagai metode pendekatan yang satu sama lain memiliki pengertian dan kajian yang berbeda. Teori yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

### **1) *Tafsir Mauḍu'i***

---

<sup>17</sup> Dewi Mahdayani, "Kisah Nabi Ibrahim dalam Tafsir Al-Miṣbah Karya M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Penelitian ini merupakan penelitian dengan objek kajian kisah yang tersurat dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri merupakan wahyu dan sumber hukum yang langsung diturunkan oleh Allah dengan susunan kosakata bahasa Arab. Bahasa Arab dipilih sebagai bahasa wahyu dikarenakan memiliki ciri khusus dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain.<sup>18</sup> Oleh sebab itu, untuk memahami makna yang terkandung dalam al-Qur'an, tidak cukup hanya dengan terjemahannya saja, namun diperlukan alat bantu atau sarana khusus yakni "Tafsir".

"Tafsir al-Qur'an" adalah ilmu yang menerangkan tentang *nuzul* (turunnya) ayat-ayat, hal ihwalnya, kisah-kisah, sebab-sebab yang terjadi dalam *nuzulnya*, tertib *Makiyyah* dan *Madaniyyah* nya, *khash* dan *'amm* nya, *muqayyad* dan *muthlaq* nya, perintah dan larangannya, ungkapan dan tamsilnya, dan lain sebagainya".<sup>19</sup> Dari definisi yang panjang tersebut bisa kita ambil kesimpulan singkatnya bahwa tafsir merupakan ilmu untuk mempelajari segala hal yang terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an.

Tafsir sendiri memiliki beberapa metode dalam penerapannya. Salah satu metode yang kini banyak digunakan oleh intelektual kontemporer adalah tafsir dengan metode tematik atau *maudu'i*. Metode tafsir tematik adalah upaya menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengumpulkan atau menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan

---

<sup>18</sup> Baca Quraish Shihab, *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, cet. ke-10, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 90-105.

<sup>19</sup> Mahmud Basuni Faudah, *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, (Bandung: Pustaka, 1977), hlm. 2.

sebelumnya. Kemudian, penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>20</sup>

Secara rinci, langkah-langkah untuk menggunakan penafsira secara tematik ini disampaikan oleh Abdul Hay al-Farmawiy yang dikutip oleh Quraish Shihab sebagai berikut:

- a) Menetapkan masalah yang akan dibahas;
- b) Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
- c) Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbab an-nuzul* nya;
- d) Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing;
- e) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna;
- f) Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadits yang relevan dengan pokok bahasan;
- g) Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khas* (khusus), mutlak dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 87.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115.

## 2) *Pola hubungan orang tua-anak*

Hubungan atau relasi orang tua-anak erat kaitannya dengan interaksi antar keduanya. Menurut Hinde yang dikutip oleh Sri Lestari, interaksi merupakan suatu rangkaian peristiwa ketika individu A menunjukkan perilaku X pada individu B, atau A memperlihatkan X kepada B yang meresponnya dengan Y. Relasi orang tua-anak mengandung beberapa prinsip pokok yaitu:<sup>22</sup>

- a) **Interaksi.** Orang tua dan anak berinteraksi pada suatu waktu yang menciptakan suatu hubungan. Berbagai interaksi tersebut membentuk kenangan pada interaksi dimasa lalu dan antisipasi terhadap interaksi dikemudian hari.
- b) **Kontribusi mutual.** Orang tua dan anak sama-sama memiliki sumbangan dan peran dalam interaksi, demikian juga terhadap relasi keduanya.
- c) **Keunikan.** Setiap relasi orang tua-anak bersifat unik yang melibatkan dua pihak, dan karenanya tidak dapat ditirukan dengan orang tua atau anak yang lain.
- d) **Pengharapan masa lalu.** Interaksi orang tua-anak yang telah terjadi membentuk suatu cetakan pada pengharapan keduanya. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, orang tua akan memahami bagaimana anak akan bertindak pada suatu situasi. Demikian pula sebaliknya anak kepada orang tuanya.

---

<sup>22</sup> Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, cet. ke-2, (Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013), hlm. 17.

- e) **Antisipasi masa depan.** Karena relasi orang tua-anak bersifat kekal, masing-masing membangun pengharapan yang dikembangkan dalam hubungan dalam hubungan keduanya.

Pada perkembangan kajian ini, terdapat polarisasi pengasuhan anak dengan beberapa pendekatan. Salah satunya ialah dengan pendekatan tipologi atau gaya pengasuhan (*parenting style*). Pendekatan tipologi ini memiliki dua dimensi dalam pelaksanaan tugas pengasuhan, yaitu *demandingness* dan *responsiveness*. *Demandingness* merupakan dimensi yang berkaitan dengan tuntutan-tuntutan orang tua mengenai keinginan menjadikan anak sebagai bagian dari keluarga, harapan tentang perilaku dewasa, disiplin, penyediaan supervisi dan upaya menghadapi masalah perilaku. *Responsiveness* merupakan dimensi yang berkaitan dengan ketanggapan orang tua dalam membimbing kepribadian anak, membentuk ketegasan sikap, pengetahuan diri dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus. Pendekatan tipologi ini dipelopori oleh Baumrind yang mengajukan empat gaya pengasuhan sebagai kombinasi dari dua faktor tersebut. Empat gaya pengasuhan tersebut ialah:<sup>23</sup>

- a) *Authoritative* (otoritatif). Orang tua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud dari aturan-aturan yang diberlakukan. Orang tua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri. Disisi lain orang tua tanggap terhadap kebutuhan dan pandangan anak. Orang tua menghargai kedirian anak dan kualitas kepribadian yang dimilikinya sebagai keunikan pribadi.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 48-50.

- b) *Authoritarian* (otoriter). Kepatuhan anak merupakan nilai yang paling diutamakan. Orang tua menganggap bahwa anak merupakan tanggungjawabnya, sehingga segala yang dikehendaki orang tua yang diyakini demi kebaikan anak merupakan kebenaran. Anak kurang mendapat penjelasan rasional dan memadai atas segala aturan, kurang dihargai pendapatnya, dan orang tua kurang sensitif terhadap kebutuhan dan persepsi anak.
- c) *Permissive* (permisif). Orang tua cenderung memberi banyak kebebasan pada anak dengan menerima dan memaklumi segala perilaku, tuntutan dan tindakan anak, namun kurang menuntut sikap tanggung jawab dan keteraturan perilaku anak. Orang tua menyediakan dirinya sebagai sumber daya bagi pemenuhan segala kebutuhan anak, membiarkan anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak terlalu mendorongnya untuk mematuhi standar eksternal.
- d) *Rejecting-neglectin* (tak peduli). Orang tua membebaskan anak terlalu berlebihan dan ketanggapannya terhadap anak sama sekali tidak diperhitungkan.

Pola pengasuhan versi Baumrind yang dilakukan oleh orang tua, memiliki dampak pada pertumbuhan psikologi anak. Dampak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Authoritative* (otoritatif). Anak dengan orang tua yang otoritatif ini akan merasa aman karena mereka mengetahui mereka dicintai, tapi juga



diarahkan dengan tegas.<sup>24</sup> Anak tersebut juga memiliki kompeten secara sosial, percaya diri dan bertanggung jawab secara sosial.<sup>25</sup>

- 2) *Authoritarian* (otoriter). Anak dengan orang tua yang otoriter akan cenderung menjadi lebih tidak puas, menarik diri dan tidak percaya terhadap orang lain.<sup>26</sup> Anak seperti ini juga sering cemas akan perbandingan sosial, gagal memprakarsai kegiatan dan memiliki keterampilan komunikasi yang rendah.<sup>27</sup>
- 3) *Permissive* (permissif). Anak dengan orang tua yang permissif ini paling tidak memiliki kontrol diri dan tidak terlalu suka bereksplorasi.<sup>28</sup> Dalam istilah Sandrock, gaya pengasuhan permissif ini dibahasakan dengan *permissive – indulgent*, yakni suatu gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali terhadap mereka. Jika pendapat sebelumnya yakni Feldman bahwa anak yang memiliki orang tua permesif ini memiliki kontrol diri, namun menurut Sandrock, kontrol diri yang dimiliki sangat rendah sehingga mengalami

---

<sup>24</sup> Ruth Duskin Feldman dkk., *Human Development: Perkembangan Manusia*, terj. Brian Marswendy, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), I: 410.

<sup>25</sup> John W. Santrock, *Live – Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, terj. Achmad Chusairi, (Jakarta: Erlangga, 2002), I: 258.

<sup>26</sup> Ruth Duskin Feldman dkk., *Human Development...*, I: 410.

<sup>27</sup> John W. Santrock, *Live – Span Development...*, I: 258.

<sup>28</sup> Ruth Duskin Feldman dkk., *Human Development...*, I: 410.

kesulitan untuk mengendalikan perilaku mereka dan kurang menaruh hormat pada orang lain.<sup>29</sup>

- 4) *Rejecting-neglectin* (tak peduli). Istilah lain dari gaya pengasuhan ini menurut Sandrock adalah *permissive – indifferent*, yakni orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak yang memiliki orang tua demikian akan inkompeten secara sosial, mereka memperlihatkan kendali diri yang buruk dan tidak membangun kemandirian dengan baik.<sup>30</sup>

Pembahasan tentang tipologi hubungan orang tua-anak ini kemudian berkembang dan melahirkan berbagai pendapat. Salah satu pendapat yakni menurut Hurlock yang kemudian diejawantahkan oleh Syamsul Yusuf dengan menkolaborasikan dari beberapa pendapat pakar lain seperti Schneiders dan Loore. Secara rinci Syamsul Yusuf menuliskan pola hubungan orang tua – anak sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) *Overprotection (terlalu melindungi)*;
- Perilaku orang tua: kontak berlebihan dengan anak; perawatan/pemberian bantuan kepada anak yang terus menerus, meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri; mengawasi anak secara berlebihan; memecahkan masalah anak.

---

<sup>29</sup> John W. Santrock, *Live – Span Development...*, I: 258.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Syamsul Yusuf, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, cet. ke-2, (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 181-183.

- Profil tingkah laku anak: perasaan tidak aman; agresif dan dengki; mudah gugup; melarikan diri dari kenyataan; sangat bergantung; ingin menjadi pusat perhatian; bersikap menyerah; lemah dalam “*ego strenght*”, aspirasi dan toleransi terhadap frustrasi; kurang mampu mengendalikan emosi; menolak tanggung jawab; kurang percaya diri; mudah terpengaruh; peka terhadap kritik; bersikap “*yes men*”; egois / *selfish*; suka bertengkar; trouble maker (pembuat onar); sulit dalam bergaul; mengalami “*home sick*”.

2) *Permissiveness*;

- Perilaku orang tua: memberikan kebebasan untuk berfikir atau berusaha; menerima gagasan atau menerima pendapat; membuat anak merasa diterima dan merasa kuat; toleran dan memahami kelemahan anak; cenderung lebih suka memberi yang diminta anak daripada menerima.
- Profil tingkah laku anak: pandai mencari jalan keluar; dapat bekerja sama; percaya diri; penuntut dan tidak sabaran.

3) *Rejection*:

- Perilaku orang tua: bersikap masa bodoh; bersikap kaku; kurang mempedulikan kesejahteraan anak; menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak.
- Profil tingkah laku anak: agresif (mudah marah, gelisah, tidak patuh/keras kepala, suka bertengkar dan nakal); submissive (kurang

dapat mengerjakan tugas, pemalu, suka mengasingkan diri, mudah tersinggung dan penakut); sulit bergaul; pendiam; sadis.

4) *Acceptance*;

- *Perilaku orang tua*: memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak; menempatkan anak dalam posisi yang penting di dalam rumah; mengembangkan hubungan yang hangat dengan anak; bersikap respect terhadap anak; mendorong anak untuk menyatakan perasaan dan pendapatnya; berkomunikasi dengan anak secara terbuka, dan mau mendengarkan masalahnya.
- *Profil tingkah laku anak*: mau bekerja sama (kooperatif); bersahabat (*friendly*); loyal; emosinya stabil; ceria dan bersikap optimis; mau menerima tanggung jawab; jujur; dapat dipercaya; memiliki perencanaan yang jelas untuk masa depan; bersikap realistik (memahami kekuatan dan kelemahan dirinya secara objektif).

5) *Domination*;

- *Perilaku orang tua*: mendominasi anak.
- *Profil tingkah laku anak*: bersikap sopan dan sangat hati-hati; pemalu, penurut, inferior dan mudah bingung; tidak bisa bekerja sama.

6) *Submission*;

- *Perilaku orang tua*: senantiasa memberikan sesuatu yang diminta anak; membiarkan anak berperilaku semaunya di rumah.

- Profil tingkah laku anak: tidak patuh; tidak bertanggung jawab; agresif dan teledor; bersikap otoriter; terlalu percaya diri.

7) *Punitiveness/overdiscipline*;

- Perilaku orang tua: mudah memberikan hukuman; menanamkan kedisiplinan secara keras.
- Profil tingkah laku anak: impulsif; tidak dapat mengambil keputusan; nakal; sikap bermusuhan atau agresif.

**3) Teori hak dan kewajiban**

Hak memiliki definisi klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu dengan yang lain atau terhadap masyarakat dengan kriteria klaim tersebut yang sah dan dapat dibenarkan.<sup>32</sup> Sedangkan kewajiban menurut W. Poespoprodjo yang dikutip oleh Muhamad Erwin, jika dipandang secara subjektif merupakan keharusan moral untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu; jika dipandang secara objektif, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau tidak dikerjakan.<sup>33</sup>

Antara hak dan kewajiban memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, hak dan kewajiban selalu memiliki hubungan timbal balik. Pandangan ini disebut “teori korelasi”. Dalam teori korelasi tersebut dijelaskan bahwa setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan sebaliknya, setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Hak dalam arti

---

<sup>32</sup> K. Bertens, *Etika*, cet. ke-8, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 178.

<sup>33</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 243.

yang sesungguhnya dapat dipenuhi jika ada korelasi tersebut. Hak yang tidak ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut “hak”.<sup>34</sup>

Menurut teori hukum Hans Kelsen, perilaku yang diwajibkan pada seorang individu terhadap individu lain berkaitan dengan perilaku tertentu dari individu lain. Individu kedua tersebut menuntut perilaku dari individu pertama. Dalam hal kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, individu lain dapat menerima pemberian benda atau pemberian jasa. Perilaku individu yang berhubungan dengan perilaku yang diwajibkan atas individu lain biasa disebut isi “hak”, sebagai obyek dari “tuntutan” yang berhubungan dengan kewajiban. Perilaku individu yang satu yang berkaitan dengan perilaku yang diwajibkan atas individu yang lain, terutama tuntutan atas perilaku yang diwajibkan, disebut pelaksanaan hak.<sup>35</sup>

Hubungan hak dan kewajiban, dalam pandangan segi filsafat hukum, menyangkut keadilan. Apabila orang menjalankan kewajibannya, maka dengan sendirinya akan memperoleh hak. Apabila hak itu tidak didapatkannya, maka tercipta ketidakadilan. Apabila orang yang menuntut hak, tanpa menjalankan kewajibannya, ia bertindak tidak adil.<sup>36</sup>

Dari segi filsafat hukum tersebut berlaku hubungan *hak dibatasi oleh kewajiban*. Seseorang boleh menggunakan haknya sampai pada batas dimana kewajiban orang tersebut kepada yang lain menyisihkan haknya. Suatu hak berhenti

---

<sup>34</sup> K. Bertens, *Etika...*, hlm. 193.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, cet. ke-10, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 144-145.

<sup>36</sup> Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum...*, hlm. 246.

menjadi hak bila merugikan hak orang lain. Semisal orang tua berhak atas kepatuhan anak-anak mereka, tetapi tidak berhak dalam memilhkan kedudukan hidup (*state of life*) mereka. Jadi *perimbangan hak dan kewajiban, itulah yang dikatakan adil*. Seseorang yang mengerjakan kewajiban, tapi kepadanya tak diberi hak, orang itu dizalimi. Atau orang menuntut hak, tanpa menjalankan kewajiban, ia berlaku zalim.<sup>37</sup>

Dari kerangka berfikir di atas, penulis mencoba untuk menggunakan ketiga item tersebut sebagai landasan dan metode untuk menganalisis objek kajian yang menitikberatkan pada ayat-ayat al-Qur'an dengan inti pembahasannya yakni kisah Nabi Ibrahim yang ada di dalamnya.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam upaya menelusuri kisah-kisah teladan dalam al-Qur'an, maka data primer untuk menggali data ialah al-Qur'an itu sendiri. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab tafsir. Kitab tafsir yang akan digunakan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai rujukan utama adalah *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Selain itu dipergunakan juga data-data dari pendapat serta pemaparan para ulama berkaitan dengan teks-teks atau kisah yang akan diteliti dan juga karya tulis lain yang terkait dengan kajian ini.

Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal ini, bahan-bahan yang ada kaitannya dengan tema yang diangkat akan dikumpulkan dan dimanfaatkan. Selanjutnya penulis melakukan analisis secara mendetail tentang bahan tersebut.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

Berkaitan dengan kajian tafsir, metode yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penafsiran secara *mauḍu'i*. Metode demikian dipergunakan untuk mendeskripsikan makna ayat-ayat yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hasil penafsiran ayat-ayat tersebut diharapkan dapat ditemukan sebuah konsep hubungan orang tua-anak antara Nabi Ibrahim baik dengan orang tua maupun dengan anaknya.

Setelah mengetahui pola hubungan yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim, baru kemudian digunakan teori tentang hak dan kewajiban sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya guna memperoleh hasil akhir dari penelitian ini yakni terkemukakannya nilai-nilai yang terkandung dalam hubungan orang tua-anak Nabi Ibrahim serta relevansinya dengan hukum tentang anak di Indonesia.

Dari pemaparan metode penelitian yang akan dipergunakan untuk penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini bersifat *deskriptif-analitik*.<sup>38</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perincinya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

---

<sup>38</sup> Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki. Setelah mengungkapkan peristiwa yang terjadi kemudian dianalisis. Lihat Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-12, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hlm. 67.



Bab satu, sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah maka bab ini adalah pendahuluan yang berisi: *Pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi objek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematisasikan penulisan.

Bab kedua akan memaparkan tentang kisah keluarga Nabi Ibrahim yang terdapat dalam al-Quran. Pemaparan kisah yang akan dicantumkan merupakan kejadian-kejadian terpenting dalam kisah Nabi Ibrahim serta akan dilengkapi dengan kondisi sosial masyarakat pada masa Nabi Ibrahim.

Bab ketiga akan masuk pada penjelasan pola hubungan orang tua-anak kisah Nabi Ibrahim dengan terlebih dahulu menjelaskan tentang tipologi hubungan orang tua-anak. Dalam bab ini pula akan dipaparkan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban dalam kisah Nabi Ibrahim sebagai langkah awal untuk masuk pada bab berikutnya. Dengan demikian dapat disampaikan bahwa bab ini merupakan jawaban dari pokok permasalahan pertama yang dirumuskan pada bab satu.

Bab keempat akan menganalisis pola hubungan Nabi Ibrahim dengan ayah serta anak-anaknya untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung serta

mengungkapkan relevansinya terhadap hukum tentang anak di Indonesia. Analisis yang dilakukan menggunakan metode dan pendekatan yang telah dibangun.

Bab kelima merupakan penutup yang didalamnya akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat. Selain itu juga berisi saran-saran keilmuan yang mendorong pada kajian-kajian lanjutan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir dan jawaban mengenai permasalahan yang tercakup dalam rumusan masalah. Dari pemaparan, pembahasan serta keterangan yang ada pada bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang didapat adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan orang tua-anak menurut kajian psikologi memiliki beberapa pola. Pola-pola yang terjalin memberi konsekuensi yang berbeda terhadap perilaku anak. Hubungan antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya membentuk pola *rejection*. Sedangkan hubungan antara Nabi Ibrahim dengan anaknya khususnya Nabi Isma'il adalah pola *acceptance*.
- 2) Pola hubungan orang tua-anak dalam kisah Nabi Ibrahim memiliki kandungan nilai yang sangat dalam untuk menjadi teladan bagi kehidupan manusia. Nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: nilai kemanusiaan; nilai cinta tanah air; nilai budi pekerti; nilai pendidikan; nilai demokratis; dan nilai gotong royong.
- 3) Relevansi nilai-nilai hubungan orang tua-anak dalam kisah Nabi Ibrahim dengan UU tentang anak ialah didalam nilai-nilai yang telah disebutkan terdapat konsep pemenuhan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam artian hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang ada dalam UU Indonesia sekarang ini telah ter-realisasai-kan dalam kisah Nabi Ibrahim. Tujuan paling utama dari peneladanan nilai-nilai kisah Nabi Ibrahim ialah untuk menciptakan hubungan orang-tua anak

yang harmonis serta bersifat positif. Beberapa aspek yang perlu meneladani kisah Nabi Ibrahim ini misalnya dalam menghadapi kondisi keluarga yang antara orang tua-anak berlainan keyakinan; dan bagi yang akan melakukan haḍānah. Sehingga kesimpulan akhir yang dapat disampaikan penulis adalah: jauh sebelum UU tentang anak di Indonesia ini dirumuskan dan jauh sebelum teori hak dan kewajiban dikemukakan, Nabi Ibrahim telah lebih dahulu menerapkan kesemuanya itu dengan pengetahuan sebagai seorang Nabi Allah.

## **B. Saran-saran**

Dari pembahasan yang penulis lakukan, terdapat beberapa pesan penting yang perlu penulis sampaikan untuk pembaca dan peneliti selanjutnya, yakni:

- 1) Tema yang diangkat oleh peneliti ini adalah kisah teladan Nabi Ibrahim. Seyogyanya diharapkan kepada pribadi penulis sendiri dan para pembaca mampu mengambil hikmah sekaligus teladan dari hasil penelitian ini, agar menjadi anak yang lebih menghormati orang tuanya dan/atau menjadi orang tua yang lebih bijaksana.
- 2) Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksploratif dan belum mencapai hasil akhir secara maksimal, karena keterbatasan penulis baik dalam memahami teori maupun menggali data. Untuk itu diharapkan kepada para peneliti selanjutnya untuk melengkapi dan menyempurkan penelitian ini, khususnya peneliti dari lain konsentrasi pendidikan seperti

psikologi Islam, komunikasi Islam dan yang lain-lain terkait dengan tema kehidupan dalam berkeluarga.

- 3) Penelitian ini masih belum memberikan hasil yang sempurna, maka dari itu peneliti mengharap kepada pembaca atau peneliti yang lain untuk memberikan saran dan kritik yang membangun agar lebih memberikan kemanfaatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 2004.

### B. Tafsir dan Hadis

'Asqalānī, Ibnu Hajar Al-, *Fath̄ al-Bārī syarḥ ṣaḥīḥ al Bukhārī*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, 36 Vol.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-5, Jakarta: Lentera Hati, 2005, 15 Vol.

-----, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-4, Jakarta: Lentera Hati, 2011, 15 Vol.

Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Aṭ-, *Tafsir Aṭ-Ṭabari*, terj. Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azam, 2009, 26 Vol.

### C. Buku dan Karya Ilmiah

'Adawy, Syaikh Musthafa al-, *Fikih Pendidikan Anak: Membentuk Kesalehan Anak sejak Dini*, terj. Umar Mujtahid, Jakarta: Qisthi Press, 2006.

'Akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman al-, *Cara Islam Mendidik Anak*, terj. Muhammad Halabi Hamdi, Yogyakarta: Ad-Dawa', 2006.

Afri, Yusnelma Eka, "Keluarga Imran dalam al-Qur'an dan Relevansinya dalam Konteks Pembinaan Keluarga Modern", *Tesis*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Alaydrus, Habib Syarif Muhammad, *Agar Hidup Selalu Berkah: Meraih Ketentraman Hati dengan Hidup Penuh Berkah*, cet. ke-2, Bandung: Mizan, 2010.

Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Budi Permadi, Jakarta: Gema Insani, 2012.

- Aziz, Khalilurrahman, "Kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an: Kajian Nilai-nilai Teologi-Moralitas Kisah Nabi Ibrahim Perspektif Muhammad A. Khalafullah dan M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Laki-laki*, terj. Sihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bahjat, Ahmad, *Nabi-Nabi Allah: Kisah Para Nabi dan Rasul Allah dalam al-Qur'an*, terj. Muhtadi Kadi dan Mustafa Sukawi, cet. ke-15, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Bertens, K., *Etika*, cet. ke-8, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Chirzin, Muhammad, *Al-Qur'an dan Ulumul Qur'an*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1998.
- Erwin, Muhamad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Faudah, Mahmud Basuni, *Tafsir-tafsir al-Qur'an: Perkenalan dengan Metodologi Tafsir*, Bandung: Pustaka, 1977.
- Feldman, Ruth Duskin, dkk., *Human Development: Perkembangan Manusia*, terj. Brian Marswendy, Jakarta: Salemba Humanika, 2009, 2 Vol.
- Guhardja, Suprihatin, *Pengembangan Sumber Daya Keluarga: Bahan Pengajaran*, Jakarta: Gunung Mulia, 1993.
- Halim, Adil Musthafa Abdul, *Kisah Bapak dan Anak dalam Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dan Fitriah Wardie, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Hanafi, A., *Segi-segi Kesusastraan pada Kisah-kisah Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Alhusna, 1984.
- Huda, Miftakhul, "Dakwah Dialogis Nabi Ibrahim dalam Perspektif al-Qur'an", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

- Hurlock, Elizabeth B., *Child Development: Perkembangan Anak*, terj. Meitasari Tjandrasa, Jakarta: Erlangga, t.t., 2 Vol.
- Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Kaşir, Abu Al Fida' Isma'il bin, *Kisah Para Nabi*, terj. M. Abdul Ghoffar, cet. ke-16, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, terj. Raisul Muttaqien, cet. ke-10, Bandung: Nusa Media, 2013.
- Kriwaczek, Paul, *Babylonia, Mesopotamia dan Kelahiran Peradaban*, terj. Debby Lukito dan Isma B. Koesalamwardi, Solo: Metagraf, 2013.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana Prnada Media Group, 2013.
- Littlejhon, Stephen W., *Teori Komunikasi*, terj. Mohammad Yusuf Hamdan, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Mahdayani, Dewi, "Kisah Nabi Ibrahim dalam Tafsir Al-Miṣbah Karya M. Quraish Shihab", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Mahmud, Ali Abdul Halim, *Karakteristik Umat Terbaik: Telaah Manhaj, Akidah dan Harakah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Mulyana, Deddy, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, cet. ke-16, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-12, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Qalyubi, Syihabuddin, *Stilistika al-Qur'an: Makna dibalik Kisah Ibrahim*, Yogyakarta: LkiS, 2008.
- Qattan, Manna' Khalil al-, *Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an*, terj. Mudzakir, cet ke-3, Jakarta: Litera AntarNusa, 1973.



- Sadr, Sayyid Mahdi as, *Mengobati Penyakit Hati, Meningkatkan Kualitas Diri*, terj. Ali bin Yahya, cet. ke-4, Jakarta: Pustaka Zahra, 2005.
- Santrock, John W., *Live – Span Development: Perkembangan Masa Hidup*, terj. Achmad Chusairi, Jakarta: Erlangga, 2002, 2 Vol.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori-teori Psikologi Sosial*, cet. ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Schmandt, Henry J., *Filsafat Politik: Kajian dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*, terj. Ahmad Baidlowi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Shabuni, Muhammad Ali Ash, *Kenabian dan Para Nabi*, terj. Arifin Jamian Maun, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Shihab, Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1994.
- , *Mukjizat al-Qur'an: Ditinjau dari Aspek Kebahasaan Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib*, cet. ke-10, Bandung: Mizan, 2001.
- Solovoka, Irina V., dkk., *Kepribadian Anak: Mengupas Tumbuh Kembang Kepribadian Anak dalam Masa Perkembangannya*, Terj. Abdul Qodir Saleh, cet. ke-3, Yogyakarta: Katahati, 2012.
- Srijanti, *Etika Berwarga Negara Edisi 2: Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, cet. ke-3, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Surbakti, *Kenalilah Anak Remaja Anda*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009.
- Syirbashi, Ahmad Asy-, *Sejarah Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 3013.
- Tim Redaksi Pustaka Yudistira, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, dan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Yudistira, 2010.

Uqshari, Yusuf al-, *Hadapi Masalah Anda*, terj. Abdul Hayyie Al-Katani, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Willis, Sofyan S., *Konseling Keluarga: Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Yahya, Harun, *Insan Teladan Sepanjang Masa: Nabi Ibrahim a.s. dan Nabi Luth a.s.*, terj. Esti Ayu Budihabsari, Bandung: Sygma Publishing, 2008.

Yusuf, Syamsul, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, cet. ke-2, Bandung: Rosdakarya, 2006.

Zein, Satria Effendi M., *Probelatika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

#### **D. Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

#### **E. Ensiklopedia**

*Atlas Al-Qur'an: Mengungkap Misteri Kebenaran Al-Qur'an*, Syauqi Abu Khalil, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta, Almahira, 2006.

*Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, Dawam Rahardjo, Jakarta: Paramadina, 1996.

#### **F. Web**

Suriani, "Konsep Pendidikan dalam Surat Aş-Şaffāt ayat 100-102", dalam <http://supervisiaceh2012.blogspot.com>. Akses tanggal 22 Juli 2014.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, "Raja Namrud", dalam [ms.wikipedia.org](http://ms.wikipedia.org), diakses tanggal 24 Mei 2014.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Daftar Terjemah

#### BAB II

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	27	1	<p>41. Ceritakanlah (hai Muhammad) kisah Ibrahim di dalam Al kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang Nabi.</p> <p>Maryam (19): 41.</p>
2.	28-27	6	<p>76. ketika malam telah gelap, Dia melihat sebuah bintang (lalu) Dia berkata: "Inilah Tuhanku", tetapi tatkala bintang itu tenggelam Dia berkata: "Saya tidak suka kepada yang tenggelam."</p> <p>77. kemudian tatkala Dia melihat bulan terbit Dia berkata: "Inilah Tuhanku". tetapi setelah bulan itu terbenam, Dia berkata: "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaKu, pastilah aku Termasuk orang yang sesat."</p> <p>78. kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, Dia berkata: "Inilah Tuhanku, ini yang lebih besar". Maka tatkala matahari itu terbenam, Dia berkata: "Hai kaumku, Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.</p> <p>79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah Termasuk orang-orang yang mempersekutukan tuhan.</p> <p>80. dan Dia dibantah oleh kaumnya. Dia berkata: "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah, Padahal Sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku". dan aku tidak takut kepada (malapetaka dari) sembahhan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali di kala Tuhanku menghendaki sesuatu (dari malapetaka) itu. pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka Apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) ?"</p> <p>81. bagaimana aku takut kepada sembahhan-sembahan yang kamu persekutukan (dengan Allah), Padahal kamu tidak mempersekutukan Allah dengan sembahhan-sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepadamu untuk mempersekutukanNya. Maka manakah di antara dua golongan itu yang lebih berhak memperoleh keamanan (dari malapetaka), jika kamu mengetahui?</p> <p>82. orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.</p> <p>Al-An'am (6): 76-82.</p>

3.	31-32	12	<p>51. dan Sesungguhnya telah Kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum (Musa dan Harun), dan adalah Kami mengetahui (keadaannya).</p> <p>52. (ingatlah), ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya: "Patung-patung Apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?"</p> <p>53. mereka menjawab: "Kami mendapati bapak-bapak Kami menyembahnya".</p> <p>54. Ibrahim berkata: "Sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata".</p> <p>55. mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada Kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu Termasuk orang-orang yang bermain-main?"</p> <p>56. Ibrahim berkata: "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya: dan aku Termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu".</p> <p>57. demi Allah, Sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya.</p> <p>58. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong, kecuali yang terbesar (induk) dari patung-patung yang lain; agar mereka kembali (untuk bertanya) kepadanya.</p> <p>59. mereka berkata: "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan Kami, Sesungguhnya Dia Termasuk orang-orang yang zalim."</p> <p>60. mereka berkata: "Kami dengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim".</p> <p>61. mereka berkata: "(Kalau demikian) bawalah Dia dengan cara yang dapat dilihat orang banyak, agar mereka menyaksikan".</p> <p>62. mereka bertanya: "Apakah kamu, yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan Kami, Hai Ibrahim?"</p> <p>63. Ibrahim menjawab: "Sebenarnya patung yang besar Itulah yang melakukannya, Maka Tanyakanlah kepada berhala itu, jika mereka dapat berbicara".</p> <p>64. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran dan lalu berkata: "Sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang Menganiaya (diri sendiri)",</p> <p>65. kemudian kepala mereka Jadi tertunduk[963] (lalu berkata): "Sesungguhnya kamu (hai Ibrahim) telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara."</p> <p>66. Ibrahim berkata: Maka Mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak</p>
----	-------	----	---

			<p>(pula) memberi mudharat kepada kamu?"</p> <p>67. Ah (celakalah) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Maka Apakah kamu tidak memahami?</p> <p>68. mereka berkata: "Bakarlah Dia dan bantulah tuhan-tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak bertindak".</p> <p>69. Kami berfirman: "Hai api menjadi dinginlah, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim",</p> <p>70. mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, Maka Kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi.</p> <p>Al-Anbiyā' (21): 51-70.</p>
4.	34	17	<p>258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya (Allah) karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan (kekuasaan). ketika Ibrahim mengatakan: "Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan," orang itu berkata: "Saya dapat menghidupkan dan mematikan". Ibrahim berkata: "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, Maka terbitkanlah Dia dari barat," lalu terdiamlah orang kafir itu; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.</p> <p>Al-Baqarah (2): 258.</p>
5.	35	20	<p>26. Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); Sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.</p> <p>Al-‘Ankabut (29): 26.</p>
6.	37	25	<p>37. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.</p> <p>Ibrahim (14): 37.</p>

7.	38-39	28	<p>69. dan Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: "Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.</p> <p>70. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: "Jangan kamu takut, Sesungguhnya Kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth."</p> <p>71. dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.</p> <p>72. isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam Keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."</p> <p>73. Para Malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, Hai ahlu bait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah."</p> <p>74. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, diapun bersoal jawab dengan (malaikat-malaikat) Kami tentang kaum Luth.</p> <p>75. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang Penyantun lagi penghibah dan suka kembali kepada Allah.</p> <p>76. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini, Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan Sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak.</p> <p>Hūd (11): 69-76.</p>
8.	40	34	<p>74. dan (ingatlah) di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya, Aazar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."</p> <p>Al-An'am (6) : 74.</p>

9.	42	38	<p>42. ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?</p> <p>43. Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.</p> <p>44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.</p> <p>45. Wahai bapakku, Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".</p> <p>46. berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".</p> <p>47. berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.</p> <p>48. dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".</p> <p>Maryam (19): 42-48.</p>
10.	43	41	<p>114. dan permintaan ampun dari Ibrahim (kepada Allah) untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, Maka Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi Penyantun.</p> <p>At-Taubah (9): 114.</p>
11.	44	43	<p>39. segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku, benar-benar Maha mendengar (memperkenankan) doa.</p> <p>Ibrahim (14): 39.</p>



12.	45	44	<p>102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".</p> <p>103. tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ).</p> <p>104. dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,</p> <p>105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.</p> <p>106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.</p> <p>107. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.</p> <p>108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang Kemudian,</p> <p>109. (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".</p> <p>110. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.</p> <p>111. Sesungguhnya ia Termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.</p> <p>As-Shaffāt (37): 102-111.</p>
13.	46	49	<p>96. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.</p> <p>Ali Imrān (3): 96.</p>
14.	47	52	<p>72. dan Kami telah memberikan kepada-Nya (Ibrahim) Ishak dan Ya'qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami). dan masing-masingnya Kami jadikan orang-orang yang saleh.</p> <p>73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,</p> <p>Al-Anbiyā' (21): 72-73.</p>

15.	53	67	<p>71. dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu Dia tersenyum, Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'qub.</p> <p>72. isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, Apakah aku akan melahirkan anak Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamikupun dalam Keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh."</p> <p>Hūd (11): 71-72.</p>
-----	----	----	---

### BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	61-62	11	<p>42. ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?"</p> <p>43. Wahai bapakku, Sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, Maka ikutilah Aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus.</p> <p>44. Wahai bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang Maha Pemurah.</p> <p>45. Wahai bapakku, Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Tuhan yang Maha pemurah, Maka kamu menjadi kawan bagi syaitan".</p> <p>46. berkata bapaknya: "Bencikah kamu kepada tuhan-tuhanku, Hai Ibrahim? jika kamu tidak berhenti, Maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama".</p> <p>47. berkata Ibrahim: "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku.</p> <p>48. dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku".</p> <p>Maryam (19): 42-48.</p>

2.	66	15	<p>102. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".</p> <p>103. tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya ).</p> <p>104. dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim,</p> <p>105. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.</p> <p>106. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata.</p> <p>107. dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.</p> <p>108. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang Kemudian,</p> <p>109. (yaitu)"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim".</p> <p>110. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.</p> <p>111. Sesungguhnya ia Termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.</p> <p>As-Shaffāt (37): 102-111.</p>
3.	71	26	<p>23. dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia.</p> <p>Al-Isrā' (17): 23.</p>
4.	71	28	<p>“Sesungguhnya termasuk dosa paling besar diantara dosa-dosa besar adalah seorang melaknat kedia orang tuanya” Dikatakan, “Wahai Rosulallah, bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya?” Beliau SAW bersabda, “Dia mencaci maki bapak orang lain, maka orang itu balik mencaci maki bapaknya, dan dia mencaci maki ibu orang lain, maka orang itu balik mencaci maki ibunya.”</p> <p>Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī, <i>Fath̃ al-Bārī syarḥ ṣaḥīḥ al Bukhārī</i>, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.)XXIX: 14-15, hadīs nomor: 5973, “Kitab al-Adab,” “Bab seseorang tidak boleh mencacimaki kedua orang tuanya” hadīs dari Humaid bin Abdurrahman dari Abdullah bin ‘Amr.</p>

5.	73	30	<p>127. dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".</p> <p>128. Ya Tuhan Kami, Jadikanlah Kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu Kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada Kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji Kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.</p> <p>Al-Baqarah (2): 127-128.</p>
6.	73	32	<p>37. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.</p> <p>Ibrahim (14): 37.</p>
7.	75	33	<p>132. dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".</p> <p>Al-Baqarah (2): 132.</p>

#### BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	79	2	<p>Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu diantara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.</p> <p>Al-Baqarah (2): 126</p>
2.	87	16	<p>4. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia...</p> <p>Al-Mumtahanah (60): 4.</p>

3.	88	19	<p>37. Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan Kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, Maka Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur.</p> <p>Ibrahim (14): 37.</p>
4.	92	31	<p>Bapakku mengajarkan kepadaku, Asma' binti Abu Bakar RA berkata, "Ibuku datang kepadaku dengan senang hati pada masa Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Nabi SAW apakah aku boleh menjalin hubungan baik dengannya? Beliau menjawab, "Ya". "Ibnu Uyaina berkata, "Allah menurunkan tentangnya 'Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.QS. Al Mumtahanah (60) : 8'</p>
5.	94	32	<p>6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.</p> <p>At-Tahrīm (66): 6.</p>
6.	94	33	<p>6. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.</p> <p>Al-Bayyinah (98): 6</p>
7.	95	34	<p>221. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p> <p>Al- Baqarah (2): 221.</p>

## **B. Bab III s/d Bab IX UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN ANAK**

#### **Pasal 4**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### **Pasal 5**

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### **Pasal 6**

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 8**

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### **Pasal 10**

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### **Pasal 11**

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### **Pasal 12**

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
  - a. diskriminasi;
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c. penelantaran;
  - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e. ketidakadilan; dan
  - f. perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### **Pasal 14**

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

#### **Pasal 15**

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

#### **Pasal 18**

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

#### **Pasal 19**

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 20**

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah**

#### **Pasal 21**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

#### **Pasal 22**

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Pasal 23**

- (1) Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.
- (2) Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

#### **Pasal 24**

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

### **Bagian Ketiga Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

#### **Pasal 25**

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

### **Bagian Keempat Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua**

#### **Pasal 26**

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
- (2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KEDUDUKAN ANAK**

### **Bagian Kesatu Identitas Anak**

#### **Pasal 27**

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

#### **Pasal 28**

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.



**Bagian Kedua**  
**Anak yang Dilahirkan dari**  
**Perkawinan Campuran**

**Pasal 29**

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

**BAB VI**  
**KUASA ASUH**

**Pasal 30**

- (1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- (2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

**Pasal 31**

- (1) Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.
- (2) Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan.
- (4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

**Pasal 32**

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan.

**BAB VII**  
**PERWALIAN**

**Pasal 33**

- (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
- (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
- (3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.
- (4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 34**

Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
- (3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat penetapan

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
- (2) Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

### **BAB VIII PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK Bagian Kesatu Pengasuhan Anak**

#### **Pasal 37**

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.
- (6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

#### **Pasal 38**

- (1) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama yang dianut anak.

### **Bagian Kedua Pangkatan Anak**

#### **Pasal 39**

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

#### **Pasal 40**

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- (2) Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IX PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Agama**

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

#### **Pasal 43**

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

### **Bagian Kedua Kesehatan**

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- (2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.
- (3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 45**

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- (2) Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 46**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

#### **Pasal 47**

- (1) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- (2) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan :
  - a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
  - b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

- c. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

### **Bagian Ketiga Pendidikan**

#### **Pasal 48**

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

#### **Pasal 49**

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

#### **Pasal 50**

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

#### **Pasal 51**

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

#### **Pasal 52**

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

#### **Pasal 53**

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

#### **Pasal 54**

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

### **Bagian Keempat Sosial**

#### **Pasal 55**

- (1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
- (2) Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

#### **Pasal 56**

- (1) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat :
  - a. berpartisipasi;
  - b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

- c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
  - d. bebas berserikat dan berkumpul;
  - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
  - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

#### **Pasal 57**

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

#### **Pasal 58**

- (1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### **Bagian Kelima Perlindungan Khusus**

#### **Pasal 59**

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

#### **Pasal 60**

Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas :

- a. anak yang menjadi pengungsi;
- b. anak korban kerusuhan;
- c. anak korban bencana alam; dan
- d. anak dalam situasi konflik bersenjata.

#### **Pasal 61**

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

#### **Pasal 62**

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
- b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.

#### **Pasal 63**

Setiap orang dilarang merekrut atau memeralat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

#### **Pasal 64**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- (3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
  - b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
  - c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
  - d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

#### **Pasal 65**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.
- (2) Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.

#### **Pasal 66**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
  - c.elibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 67**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 68**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 69**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :
  - a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
  - b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 70**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya :
  - a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

- b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
  - c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.
- (2) Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang menyandang cacat.

**Pasal 71**

- (1) Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **C. Bab X UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

### **BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK**

#### **Pasal 45**

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### **Pasal 46**

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### **Pasal 47**

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

#### **Pasal 48**

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### **Pasal 49**

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M. DzulFahmi Arif  
Tempat/tanggal lahir : Sleman, 5 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat di Yogya : Dusun : Tanjung  
RT/RW : 04/24  
Desa : Wukirsari  
Kecamatan : Cangkringan  
Kabupaten : Sleman (55583)

Alamat asal : Dusun : Tanjung  
RT/RW : 04/24  
Desa : Wukirsari  
Kecamatan : Cangkringan  
Kabupaten : Sleman (55583)

### Nama Orang Tua

Ayah : Ngabdullah  
Ibu : Mardiah  
Alamat : Dusun : Tanjung  
RT/RW : 04/24  
Desa : Wukirsari  
Kecamatan : Cangkringan  
Kabupaten : Sleman (55583)

### Pendidikan Formal

1. TK Citra Sakti (lulus tahun 1996)
2. SD N Kiyaran I  
SD Islam Sunan Giri (lulus tahun 2002).
3. SMP N 1 Mojo (lulus tahun 2005)
5. SMA N 1 Mojo (lulus tahun 2008).
6. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2012)
7. Kosentrasi Hukum Keluarga Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (angkatan 2012)

### Pendidikan Non Formal

1. PP. Hidayatul Mubtadi'ien Asrama Sunan Giri, Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur (2000-2002)
2. PP. Queen Al-Falah, Ploso, Mojo, Kediri, Jawa Timur (2002-2008)